

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang bagi Desa untuk mengurus dan mengakomodasi desanya secara mandiri dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang ini memberi warna baru desa untuk mengadakan pembangunan nasional dari tingkat bawah (*bottom up*), yaitu pembangunan yang dirancang dari desa dan dilaksanakan sendiri oleh desa itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi desa, implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berperan penting untuk mengatur proses penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu membuat program-program yang tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa. Bentuk dukungan ini dapat dilihat melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang pembangunan desa yang dilakukan sesuai rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM), pengelolaan keuangan dan aset desa yang mana sesuai dengan potensi yang dimiliki desa, desa diberi wewenang untuk mengurus dan mengembangkan apa yang menjadi miliknya, dan pendirian BUMDes yang dirancang dalam undang-undang tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa.

Di Desa Lodaolo dalam mewujudkan pengembangan potensi ekonomi yang

dimilikinya, Pemerintah Desa menyusun program-program yang mampu mendukung pengembangan potensi ekonomi tersebut dalam proses musyawarah desa. Pada Musyawarah desa ini agenda yang dibahas salah satunya ialah terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dengan memerhatikan prioritas-prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dalam RKPDDes Lodaolo pada tahun 2015-2019 lebih memprioritaskan pada pembangunan desa, pada sektor pengembangan potensi ekonomi ialah program pembangunan jalan tani, pembentukan kelompok tani dan pengadaan anakan komoditi masyarakat (seperti Vanili, Cengkeh, Pala, Kemiri, dan Kopi).

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti mengenai implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo pada tahun 2015 – 2019, mengacu kepada teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni melalui beberapa aspek variabel berikut ini.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan yang dimaksud ialah tentang tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan tersebut. Hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan beberapa pengaturan yakni tentang kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan Kawasan perdesaan, serta Badan Usaha Milik desa (BUMDes).

Pengaturan-pengaturan tersebut terakomodir ke dalam empat aspek penting

dalam menjalankan pemerintahan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Masyarakat Desa. Kesemua aspek ini memiliki tujuan agar desa mampu berupaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Ketepatan sasaran atau tujuan dari implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa, di desa Lodaolo pada Tahun 2015 – 2019 sudah berjalan sesuai dengan baik. Hal tersebut dilihat melalui terlaksananya kebijakan yang dirumuskan dalam RKPDes Lodaolo Tahun 2015 – 2019, yang mana kebijakan-kebijakan tersebut bersasaran kepada pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa Lodaolo. Kebijakan yang dihasilkan tersebut seperti pembentukan BUMDes Lodaolo sebagai wadah yang mendukung pengembangan usaha tani masyarakat desa Lodaolo, pembangunan jalan tani sebagai media pendukung transportasi dan mobilisasi aktivitas pertanian masyarakat desa Lodaolo, pembentukan kelompok tani sebagai bentuk pemberdayaan dan pembinaan terhadap pengembangan kemampuan masyarakat desa Lodaolo dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya, dan pengadaan anakan komoditi lokal sebagai fasilitas pendukung bagi aktivitas Bertani masyarakat desa Lodaolo.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya dibutuhkan dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non-manusia (*non-human resources*).

Pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksudkan ialah kemampuan, ketrampilan, kesadaran, dan niat yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan program untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi desa tentu membutuhkan sumber daya tersebut. Kemampuan, keterampilan, kesadaran, dan niat dari pelaksana kebijakan (*Implementor*) menjadi kunci penting terlaksananya kebijakan sesuai dengan sasaran tujuan kebijakan tersebut. Dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo pada tahun 2015 - 2019, yang menjadi pelaksana kebijakan adalah pemerintahan desa Lodaolo dan Lembaga masyarakat desa Lodaolo. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mewujudkan pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo masih dengan banyak kekurangan. Kemampuan aparat pemerintahan desa Lodaolo, baik struktural pemerintah desa, Lembaga BPD dan Lembaga Masyarakat desa terdapat kekurangan pemahaman akan regulasi untuk menjalankan program atau kebijakan yang telah dirumuskan. Sebagai contoh ialah Lembaga BUMDes, yang karena pemahaman yang masih minim dan belum mendapat sosialisasi terkait tata cara menjalankan BUMDes mengakibatkan

BUMDes Lodaolo tidak berjalan efektif sejak terbentuknya.

Kedua, sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia terdiri dari fasilitas yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah guna mendukung terlaksananya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik itu dalam hal pendanaan, potensi ekonomi maupun jangka waktu pelaksanaannya. Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa guna mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa, diatur pula sumber dana untuk mendukung proses implementasi kebijakan, yakni dari Anggaran Dana Desa yang dikucurkan dari APBN, APBD, dan APBDes. Selain itu, desa Lodaolo memiliki kekayaan alam dengan mata pencaharian masyarakatnya ialah petani, yang hasil taninya ialah cengkeh, kopi, kakao, vanili, dan pala. Kondisi ini menjadi suatu hal penting yang mendukung pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Lodaolo, dengan memanfaatkan aset desa guna pengembangan potensi ekonomi yang dimilikinya.

### 3. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh aparat desa. Selain itu, terdapat Lembaga BPD dan Lembaga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Dalam konteks implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa guna mendukung pengembangan potensi ekonomi desa, karakteristik pemerintahan desa dibedakan menjadi beberapa kategori yakni pemerintah desa (Kepala Desa

dan aparat desa), Lembaga BPD (sebagai mitra pemerintah desa, Lembaga masyarakat (yang mendukung pelaksanaan pemerintah desa), dan masyarakat desa (yang menjadi objek penyelenggaraan pemerintahan desa).

Dalam merumuskan RKPDes, yang mana merupakan amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi pemerintah desa untuk dapat merumuskan kebijakan atau program desa yang sesuai kebutuhan masyarakat, partisipasi dari para pelaksana pemerintahan desa sangatlah penting. Di desa Lodaolo, partisipasi tersebut dapat dilihat melalui penyusunan RKPDes yang melibatkan masyarakat desa dan lembaga-lembaga pemerintahan desa Lodaolo untuk menyusun program kerja atau kebijakan guna mendukung pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo.

#### 4. Komunikasi Antar-Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Keberhasilan dari suatu kebijakan ditentukan pula oleh komunikasi yang dibangun oleh para implementor mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut, mengenai apa yang disiapkan, bagaimana cara menjalankan kebijakan tersebut. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pengembangan Potensi Desa Lodaolo, ditentukan oleh faktor komunikasi dalam lingkungan para pelaksana kebijakan tentang tujuan dan sasarannya, hal apa yang harus disiapkan dalam implementasi kebijakan, dan cara mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sasaran dan tujuan dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikomunikasikan dengan baik kepada pemerintahan desa Lodaolo, salah satunya dalam pengembangan potensi ekonomi yang

dimilikinya. Hal tersebut dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintahan desa Lodaolo dirumuskan sesuai dengan amanah UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni program yang disusun melalui musyawarah desa dengan memerhatikan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hasil penelitian mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan melalui musyawarah desa dalam bentuk RKPDes Lodaolo pada tahun 2015 – 2019 sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa Lodaolo. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu ialah pembentukan BUMDes Lodaolo, pembangunan jalan tani, pembentukan kelompok tani dan pengadaan anakan komoditi lokal bagi masyarakat desa.

Namun, faktor komunikasi ini terdapat beberapa kelemahan sehingga menghambat proses implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo pada tahun 2015 – 2019. Peneliti menemukan kurang sosialisasi akan proses implementasi kepada para pelaksana kebijakan tersebut sehingga menyebabkan terdapatnya program atau kebijakan yang tidak berjalan efektif. Contoh yang dilihat ialah dalam program pembentukan BUMDes Lodaolo. Dibentuk sejak tahun 2015, tetapi kebijakan tersebut tidak berjalan hingga tahun 2019. Dan hal ini, salah satu faktornya ialah lemahnya komunikasi yang dibangun oleh organisasi terkait dalam memberi sosialisasi pelaksanaan BUMDes kepada pemerintah desa Lodaolo, lebih khusus kepada kepengurusan BUMDes Lodaolo.

##### 5. Sikap Para Pelaksana (Implementor)

Proses Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam



mewujudkan pengembangan potensi ekonomi desa melibatkan partisipasi aktif dari para pelaksana kebijakan tersebut. Sikap para pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan yang dihasilkan. Di desa Lodaolo, sikap para pelaksana kebijakan masih terdapat kekurangan. Sehingga proses Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo menemukan hambatannya. Ketidakpedulian dan kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh aparat desa dalam menjalankan tugas menjadi hambatan utama sehingga kebijakan yang dihasilkan tersebut tidak terlaksana secara baik.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Politik dan Sosial

Kondisi lingkungan ekonomi, politik dan sosial turut memengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa di desa Lodaolo pada Tahun 2015 – 2019. Kondisi-kondisi tersebut menjadi faktor pendukung terlaksana tujuan dari terbentuk UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa.

##### a. Kondisi Ekonomi

Kekayaan alam yang dimiliki oleh desa Lodaolo sebagian besar bergerak di bidang pertanian, sehingga kondisi lingkungan ekonomi masyarakat desa Lodaolo bermata pencahariannya ialah petani. Dengan kondisi ini adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi dukungan terhadap pemerintahan desa Lodaolo dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Pengembangan potensi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan



yang dihasilkan melalui RKPDes Lodaolo, yang dibahas melalui musyawarah desa.

b. Kondisi Politik

Proses implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo pada tahun 2015 – 2019 juga dipengaruhi oleh kondisi politik. Kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat melalui UU tersebut, memberi kesempatan kepada pemerintahan desa Lodaolo menyanggarkan pemerintahannya secara mandiri dalam menyusun kebijakan atau program yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakatnya. Kewenangan ini menjadi pelimpahan kuasa politik pemerintahan pusat kepada pemerintahan desa Lodaolo untuk secara mandiri mengatur dan mengakomodasi kepentingan masyarakatnya.

Kondisi politik lain ialah dilihat dari proses penyusunan RKPDes Lodaolo, yang merupakan proses untuk menghasilkan kebijakan atau program desa guna mendukung pembangunan desa Lodaolo, salah satu ialah dalam pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo. Penyusunan RKPDes Lodaolo pada Tahun 2015 – 2019 dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah desa Lodaolo dan Lembaga-Lembaga Desa lainnya. Selain itu, dalam penyusunan RKPDes Lodaolo memerhatikan prioritas-prioritas utama terbentuknya kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan desa Lodaolo.

c. Kondisi Sosial

Kondisi sosial dapat dilihat pada partisipasi masyarakat desa Lodaolo dalam

mendukung implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Partisipasi masyarakat desa Lodaolo dalam proses implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo dapat dikatakan efektif. Karena program-program yang dihasilkan melalui RKPDes dapat terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa Lodaolo dalam mengembangkan perekonomiannya. Contoh yang dapat ialah dengan pembangunan jalan tani memberi kemudahan akses bagi masyarakat desa untuk pergi bertani. Selain itu, dengan pembentukan kelompok tani mampu memunculkan sikap gotong royong dalam lingkungan masyarakat sendiri sehingga hubungan sosial, budaya maupun politik selalu terjaga secara baik.

